

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk hidup, yang mana setiap makhluk hidup itu ini akan mati pada saat yang akan ditentukan. Tiada yang mengetahui kapan akan datang kematian menimpa diri seseorang, karena kematian adalah rahasia Allah. Kematian tidak dapat dikehendaki ataupun dihindari. Sebagai seorang makhluk yang menghambakan diri, hanya dapat bersiap-siap jika sewaktu-waktu kematian akan datang.<sup>1</sup>

Kematian bukan akhir dari segala kehidupan karena sesungguhnya kehidupan itu abadi. Manusia di dalam menjalani hidupnya akan menempuh 4 (empat) alam, yaitu : alam rahim, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Alam rahim seorang manusia akan berakhir dengan proses kelahiran, sedangkan alam dunia akan berakhir dengan kematian. Setelah kematian manusia akan menghadapi alam kubur dimana seorang manusia akan bertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dia lakukan selama hidupnya. Alam kubur ini hanyalah permulaan siksa, masalah pertanggung jawaban amal ini akan sampai pada hari akhir atau pada hari perhitungan (kiamat). Oleh sebab itu manusia dalam setiap perbuatannya harus didasari oleh niat ibadah agar memiliki manfaat di dunia dan di akhirat kelak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Aulia Muthia dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam* (Cet.1. Yogyakarta: Medpress, 2015), h.1

<sup>2</sup>Aulia Muthia dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, Cet.1 . . . ., h. 1

Sistem hukum waris Islam ini dikenal dengan sebutan Waris Islam. Aturan tentang waris Islam ini ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Nisa pada ayat 11-12 dan 176. Pada ayat-ayat ini ketentuan tentang waris Islam telah jelas maksud, arah dan tujuannya, sedangkan hal-hal yang memerlukan penjelasan, baik yang sifatnya menegaskan ataupun merinci telah disampaikan oleh Rasulullah saw. melalui hadisnya. Namun tentang masalah penerapan waris Islam masih menimbulkan perdebatan di kalangan para fuqaha. Sehingga aturan tentang waris Islam diabadikan dengan ketentuan hukum bersifat normatif yang dikodifikasi ke dalam Kompilasi Hukum Islam yang digunakan sebagai dasar hukum bagi para hakim untuk membagi harta warisan.<sup>3</sup>

Allah Swt menetapkan didalam Al-Quran surah Al-Nisa ayat 13 dan ayat 14 yang dimana menunjukkan perintah agar kaum muslimin dapat melaksanakan pembagian harta waris berdasarkan ketentuan Al-Quran yang di pertegas kembali oleh sabda Rasulullah SAW. Furud} Al-muqaddarah, kata al-furud adalah bentuk jamak dari kara fard} artinya bagian (ketentuan). Al-muqaddarah artinya ditentukan. jadi, furud} Al-muqaddarah adalah bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syara' bagi ahli waris tertentu pembagian harta peninggalan. Bagian itulah yang akan diterima ahli menurut jauh dekatnya hubungan kekerabatn.

Hukum Waris Islam bertujuan mengatur cara-cara pembagian harta peninggalan agar dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik. Tujuan ini memiliki makna bahwa harta peninggalan atau harta pusaka adalah

---

<sup>3</sup>Aulia Muthia dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, Cet.1 . . . ., h. 2

hak milik dari pewaris yang didapat melalui usahanya sendiri maupun didapatkan oleh dirinya sebagai ahli waris secara dan dibenarkan oleh agama, dan begitu pula dengan ahli waris diperbolehkan untuk mendapatkan harta peninggalan melalui cara yang sah dan dibenarkan pula.<sup>4</sup> Tujuan menunjukkan fungsi hukum Islam sebagai ajaran kebenaran yang mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan tuntunan Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw. Fungsi tersebut berupa fungsi ibadah, fungsi *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada perbuatan yang baik dan mencegah kepada perbuatan yang munkar), fungsi *zawajir*, dan fungsi *tanzim wa islah al-ummah*<sup>5</sup>. Tujuan ini dalam hukum waris, diterjemahkan dalam lima asas kewarisan yaitu *ijbāʿi*, bilateral, individual, keadilan, berimbang dan peristiwa kematian.<sup>6</sup>

Hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun untuk hukum waris perdata, meski letaknya dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat unsur paksaan didalamnya. Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitieme portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta

---

<sup>4</sup>Tamakarín, *Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum* (Bandung : Pionir, 1987), h. 84

<sup>5</sup>*Staiindo. Wordpress.com. Amar ma'ruf nahi munkar* (Mengajak kepada perbuatan yang baik dan mencegah kepada perbuatan yang munkar), fungsi *zawajir* (Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina, yang disertai dengan ancaman hukum atau sanksi hukum). Fungsi *tanzim wa islah al-ummah* ( Untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera).

<sup>6</sup>A. Sukris Saramadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif* (Jakarta :Rajawali Pers, 1997), h. 19

warisan atau ketentuan yang melarang pewaris membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitieme portie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut.<sup>7</sup>

Pewaris sebagai pemilik harta, mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur. Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tersedia dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris *Legitimarum*, dinamakan *Legitieme portie*. Di dalam hukum waris perdata, dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan,<sup>8</sup> yaitu :

1. Ketentuan Undang-undang (*Ab intestato*), yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal;
2. Testamen (wasiat), yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal.<sup>9</sup>

Ahli waris menurut undang-undang, yaitu karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris,

---

<sup>7</sup>Andreas Prasetyo Senoadji, *Tesis*, “ Penerapan Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Reg No. 148/PK/Perd/1982”, (Semarang: UNDIP, 2007), h.8

<sup>8</sup>Darmabrata, Wahyono, *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris* (Jakarta : Cv Gitama Jaya, 2003), h. 41

<sup>9</sup>A. Pitlo, *Hukum Waris*,(Jakarta: PT Intermass, 1979), h. 112

sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (*ad Testamento*), yaitu ahli waris yang tampil karena “kehendak terakhir” dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (*testament*) ahli waris yang tampil menurut surat wasiat, atau *testamentair erfrecht*, dapat melalui dua cara yaitu *Erfstelling*, yang artinya penunjukan satu beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan *testamentair erfgenaam*, yang kemudian dicatat dalam surat wasiat, cara kedua yaitu *Legaat* (hibah waris), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar *testament/wasiat* yang khusus, orang yang menerima *legat* disebut *legataris*.<sup>10</sup> Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewarisan) meninggal dunia.

Pewaris sebagai pemilik harta, adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur.<sup>11</sup> Tujuan undang-undang menetapkan *legitieme portie* adalah untuk menghindari dan melindungi anak sebagai ahli waris dari kecenderungan pewaris menguntungkan orang lain.<sup>12</sup> Dengan kata lain tujuan dari adanya lembaga hukum ini adalah agar harta peninggalan sebagai harta keluarga tetap berada di dalam keluarga. Ketentuan ini secara tidak langsung dimaknai sebagai fungsi pemerataan di antara ahli waris,

---

<sup>10</sup>Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), h. 14

<sup>11</sup>Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta : Rineke Cipta, 2000), h. 7

<sup>12</sup>Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), h.

sebab dengan ketentuan *legitieme portie* tidak mungkin adanya pewarisan mayoraat.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, adanya sebuah pembagian dalam kewarisan yang dilandaskan dalam Al-Quran maupun dalam Hadis kerap menjadi persengketaan juga yang diatur dalam KUHPerduta. Sehingga peneliti berinisiatif untuk meneliti lebih mendalam hal tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “Furud}Al-*Muqaddarah* Dalam Hukum Waris Islam Dan Bagian Multak (*Legitieme Portie*) Dalam Hukum Waris Menurut Pasal 913 KUH Perdata”.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana furud}Al- *Muqaddarah* dalam hukum waris Islam dan bagian mutlak (*Legitieme portie*) menurut Pasal 913 KUHPerdata ?
2. Bagaimana perbandingan antara furud}Al- *Muqaddarah* dalam hukum waris Islam dan bagian mutlak (*Legitieme portie*) dalam hukum waris menurut Pasal 913 KUHPerdata ?

### ***C. Definisi Operasional***

Definisi operasional adalah penjelasan terhadap beberapa fokus penelitian untuk memberikan batasan pengertian untuk menghindari keseimpang siuran dalam menafsirkan dan memahami maksud yang terkandung dalam judul ini. Sesuai dengan judul “ Perbandingan antara furud}Al- *Muqaddarah* dalam hukum waris Islam dan bagian mutlak (*legitieme portie*) dalam hukum waris menurut Pasal 913 KHUPerduta”, maka defeinisi operasional perlu dijelaskan, yaitu :

1. Furud} Al-*Muqaddarah*, kata *al-furud*} adalah bentuk jamak dari kata fard} artinya bagian (ketentuan). *Al-muqaddarah* artinya ditentukan. jadi, furud} Al-*Muqaddarah* adalah bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syara' bagi ahli waris tertentu dalam pembagian harta warisan. Bagian itulah yang akan diterima ahli waris menurut jauh dekatnya hubungan kekerabatan.
2. Hukum waris Islam merupakan aturan yang digunakan untuk membagi harta warisan yang berlandaskan dalil di dalam kitab suci Al-Quran, Hadis Nabi, dan kesepakatan para ulama. Aturan inilah yang dijadikan pedoman untuk melakukan pembagian warisan.<sup>14</sup>
3. Bagian mutlak ( *legitieme portie* ) yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara yang sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya. Jadi, *legitieme portie* menurut Pasal 913 KUHPerdara merupakan sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris, dalam garis lurus (baik garis lurus ke bawah maupun ke atas), dan terhadap bagian mana si pewaris dilarang menetapkan sesuatu baik yang berupa pemberian (hibah) maupun yang berupa hibah wasiat.<sup>15</sup>

Furud} Al-*Muqaddarah* adalah bagian yang ditentukan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Sedangkan Bagian Multak (*Legitieme Portie*) adalah suatu bagian ahli waris dari harta peninggalan berdasarkan KUHPerdara yang dimana dalam penelitian ini penulis meneliti terkait perbedaan pembagian warisan antara yang terdapat di Hukum Islam dan KUHPerdara.

---

<sup>14</sup>Auliah Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam* (Cet. 1 Yogyakarta: Medpress, 2015) , h. 1

<sup>15</sup>Andreas Prasetyo Senoadji, *Tesis*, “Penerapan Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Reg No. 148/PK/Perd/1982”, (Semarang: UNDIP, 2007), h.36

#### ***D. Tujuan dan Kegunaan***

Dalam melakukan suatu kegiatan pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui furud} *Al-Muqaddarah* dalam waris Islam dan bagian mutlak (*legitieme portie*) dalam hukum waris KUHPerduta.
2. Untuk mengetahui perbandingan antara furud} *Al-Muqaddarah* dalam hukum waris Islam dan bagian mutlak (*Legitieme portie*) dalam hukum waris menurut Pasal 913 KUHPerduta.

##### **b. Kegunaan Penelitian adalah penjelasan tentang sumbangsi hasil penelitian .**

Kegunaan penelitian sebaiknya mengikuti rumusan berikut:

1. Kegunaan Praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi terhadap pemahaman masyarakat mengenai bagian yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Hadis dan juga bagian mutlak.
2. Kegunaan Teoretis, adalah kegunaan yang bisa memberikan sumbangsi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya yaitu berkenaan dengan bagian-bagian dalam hukum waris Islam yaitu perbandingan antara furud} *Al-muqaddarah* dan bagian mutlak (*legitime portie*) dalam hukum waris Pasal 913 KUHPerduta.

### c. *Tinjauan Pustaka*

Untuk mengetahui kekuatan landasan teori dan keahlian sebuah penelitian, maka perlu melihat tinjauan pustaka dari berbagai penelitian terdahulu yang dianggap relevan. Dalam tinjauan pustaka diperlukan buku yang membahas mengenai hukum waris Islam dan bagian mutlak. Adapun buku yang digunakan adalah :

Pertama, "*Hukum Waris Islam*" yang ditulis oleh Aulia Muthiah dan Novi Sri Pratiwi Hardani, yang diterbitkan oleh Medpress Digital, Yogyakarta tahun 2015. Pada halaman 43 dibahas tentang masalah *furud}Al- muqaddarah* yang dimana bagian ini sudah ditentukan oleh ayat-ayat Al-Quran, dan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Kedua, "*Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*" yang ditulis oleh Irma Fatmawati yang diterbitkan oleh Penerbit Deepublish, Yogyakarta tahun 2012. Dalam buku ini membahas tentang seorang ahli waris dikatakan menerima warisan adalah apabila ahli waris itu secara tegas atau secara bersyarat (*binefisier*). Baik yang dilakukan secara tegas artinya jika seorang secara resmi atau dibawah tangan telah mengakui bahwa dirinya sebagai ahli waris. Sedangkan penerimaan secara diam-diam berarti si ahli waris melakukan tindakan-tindakan yang dapat diartikan bahwa si ahli waris bermaksud untuk menerima warisan.

Ketiga, "*Hukum Waris Panduan Dasar Untuk Keluarga Muslim*" Yang ditulis oleh Asman yang diterbitkan oleh Penerbit Insan Cendekia Mandiri, Sumatera Barat tahun 2021. Dalam buku ini membahas tentang metode pembagian ahli waris yakni *ashabul furud* atau *dzawil furud*.

Untuk memastikan apakah masalah ini sudah ada yang membahas atau belum maka dari itu peneliti berusaha mencari tahu pembahasan-pembahasan yang terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran oleh peneliti pada berbagai penelitian dan berbagai literatur kepustakaan yang dilakukan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Ketiga, Skripsi dari Eko Yuni Restiana Tahun 2019, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Yang berjudul "*Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Waris Islam*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan, pembagian warisan dan persamaan, perbedaan pembagian warisan untuk janda menurut kitab undang-undang hukum perdata dan hukum waris Islam.

Berdasarkan penelitian yang telah disebutkan terkait kewarisan secara umum persamaan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama membahas masalah perbandingan warisan menurut kitab undang hukum perdata dan hukum waris Islam dan perbedaannya terletak pada objeknya dimana penelitian tersebut membahas pembagian warisan untuk janda. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas secara umum tentang perbandingan masalah yang sudah ada di dalam Al-Quran atau dalam hukum waris Islam dan *legitieme portie* dalam hukum perdata.

Ketiga, Skripsi dari Dwi Stuti Tahun 2016, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, yang berjudul "*Implementasi Pembagian Waris Menurut Ilmu Faraid Melalui Pengadilan Agama Kota Palembang*" penelitian ini bermaksud untuk mengetahui penyelesaian pembagian warisan akibat apabila

salah satu ahli waris tidak menerima Putusan Pengadilan Agama sedangkan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian warisan yang sudah ditentukan dalam nash yaitu Al-Quran dan Hadis dan juga yang sudah diatur dalam Pasal 913 KHUPerdata yang sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya.

Keempat, Tesis, dari Andreas Prasetyo Senoadji, Tahun 2007, Fakultas Hukum, Univeristas Diponegoro Semarang, yang berjudul “*Penerapan Legitieme Portie (Bagian mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Reg No. 148/PK/Perd/1982*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab anak-anak sah tidak mewaris harta warisan pewaris, padahal mereka adalah ahli waris legitimaris yang berhak atas *legitieme portie*. Sedangkan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian warisan yang sudah ditentukan dalam nash dan juga sudah diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata yang sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya.


Kelima, Jurnal Diskursus Islam dari Ahmad Haries, Vol. 2 no. 2, Agustus 2014, yang berjudul “*Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan*”. Penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan dan membahas masalah pembagian harta warisan dalam Islam secara khusus dimana hanya berfokus pada pembagian warisan dalam Islam. Sedangkan penelitian penulis membahas dua masalah yaitu antara *furud* Al-*Muqaddarah* dalam hukum waris Islam dan bagian mutlak (*legitieme portie*) dalam hukum waris menurut Pasal 913 KUHPerdata.

Keenam, Jurnal Al-Bayyinah dari Andi Tenri Leleang Tenri Leleang, Asni Zubair, Vol. 3, No. 2 2019, yang berjudul “ *Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam*” penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi dan kendala yang mempengaruhi penerapan hukum waris Islam. Sedangkan Penelitian ini membahas dua masalah yaitu antara *furud* Al-*Muqaddarah* dalam hukum waris Islam dan bagian mutlak (*legitime portie*) dalam hukum waris menurut Pasal 913 KUHPerduta.

**d. Kerangka Pikir**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada bagian ini diuraikan kerangka pikir yang dijadikan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian. Hal ini perlu dikembangkan karena berfungsi mengarahkan penulis untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah peneliti secara ilmiah.

Kerangka pikir adalah uraian atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah dirumuskan dan juga disajikan secara skematis. Berikut gambaran.



Adapun maksud dari kerangka pikir di atas yakni: Bahwa perbandingan hukum waris Islam yang dilandaskan pada Al-Quran Surah Al-Nisa' (4) ayat 11, 12 dan 176 yang membahas tentang ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan kewarisan Allah swt. Dimana didalamnya dikenal dengan *furud}Al- Muqaddarah* atau bagian tertentu, dan Pasal 913 KHUPerdata yang membahas tentang suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat. Hal ini disebut *Legitieme portie*.

Untuk mendapatkan hasil penelitian, penulis membandingkan dua hal yang memiliki landasan masing-masing. Dimana hukum waris Islam yang aturannya sudah ada di dalam nash dibandingkan dengan *legitieme portie* yang diatur dalam KHUPerdata.

Dalam hal ini kerangka yang disusun penulis akan memudahkan penulis dalam menemukan hasil penelitian dengan menjadikan dasar seperti yang terlihat di atas.

#### ***e. Metode Penelitian***

Diketahui bersama bahwa karya tulis ilmiah selalu diselingi dengan beberapa metode, baik dari pengumpulan data maupun dari pengolahannya seperti dalam menyusun skripsi dipergunakan sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*Library reseach*), oleh karena itu teknik yang digunakan adalah teknik pengumpulan data secara literatur yaitu pengelolaan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan objek pembahasan. Sebagai sumber datanya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti objek pembahasannya adalah tentang perbandingan antara *furud}Al-Muqaddarah* dalam hukum waris Islam dan bagian mutlak (*legitieme portie*) dalam hukum waris perdata menurut Pasal 913 KUHPerdata.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Yang dimaksud dengan pendekatan di sini adalah metode atau cara mengadakan penelitian seperti halnya : eksperimen atau non eksperimen. Tetapi di samping itu juga menunjukkan jenis atau tipe penelitian yang akan

diambil, dipandang dari segi tujuan misalnya eksploratif, deskriptif atau historis. Masih ada lagi pandangan dari subjek penelitiannya, misalnya populasi atau kasus.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Pendekatan normatif

Terdiri dari Perundang-undangan pendekatan dengan melihat dalil-dalil atau nash Al-Quran dan Hadis Nabi Saw. Yang terkait dengan judul skripsi.

### 3. Data Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber data sekunder yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan :

#### 1. Data sekunder

Data sekunder, sumber sekunder mencakup tentang :

- 1) Bahan hukum Primer : KUHPerdata, KHI ( kompilasi Hukum Islam).
- 2) Bahan hukum Sekunder : Jurnal dan artikel
- 3) Bahan hukum Tersier : Kamus

---

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Cet ke-14, Jakarta: Reneka Cipta, 2010), h. 172

Sumber sekunder dalam penelitian ini mencakup karya tulis yang berhubungan dengan Hukum waris Islam dan Pasal 913 KUHPerdara mengenai *furudhul muqaddarah* dan bagian mutlak (*legitieme portie*).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan pengutipan. Baik itu pengutipan langsung maupun pengutipan tidak langsung. Tujuan dari teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan pengumpulan data tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis, penulis menggunakan metode-metode diantaranya:

Metode Komparatif, yaitu suatu cara untuk dapat memahami dan mengetahui sesuatu Ilmu dengan menggunakan suatu perbandingan. Pendekatan komparatif dapat digunakan dalam berbagai keilmuan untuk mencari dan menganalisis suatu bidang keilmuan dalam hal persamaan dan perbedaannya, juga dalam hal kelebihan dan kekurangannya.

Analisis (*Conten Analysis*) yaitu berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai sumber dan materi hukum yang terkait dengan pembahasan<sup>17</sup>. Teknik ini digunakan untuk memahami sumber dan materi hukum yang terkait dengan Perbandingan antara *furudhul Muqaddarah* dalam hukum waris Islam dan bagian mutlak (*Legitieme portie*) dalam hukum waris menurut Pasal 913 KUHPerdara.

---

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 10